



P U T U S A N

Nomor 1382 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT RIMBA KUSUMA LESTARI, diwakili oleh Antonius Rony Kusuma selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Mayjen Sungkono XIV/1A Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mun Arif, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Siwalankerto Timur Nomor 149 C, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

SUKISNO, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Nomor 31 RT 01 RW 01 Desa Sukorejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Gresik yang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat sebelumnya bekerja sebagai karyawan bagian *klin dry* di PT Rimba Kusuma Lestari yang bergerak di bidang industry atau jasa pemrosesan kayu;
2. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Februari 2009 dan 22 Maret 2009, Tergugat melakukan tindak pidana pencurian terhadap aset-aset perusahaan milik Penggugat dalam bentuk kayu hingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Bahwa terhadap tindak pidana pencurian tersebut, Tergugat telah dilaporkan secara pidana ke Polres Gresik oleh Penggugat dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Gresik untuk disidangkan;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Tergugat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Gresik dan kemudian dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan putusan perkara Nomor 213/Pid.B/2010/PN.Gs tertanggal 21 September 2010;
5. Bahwa kemudian Tergugat mengajukan banding dan berdasarkan putusan perkara Nomor 786/Pid/2010/PT.SBY tertanggal 13 Desember 2010, amarnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik;
6. Bahwa kemudian Tergugat mengajukan gugatan pailit terhadap Penggugat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan alasan yang tidak masuk akal dan tanpa dasar hukum yang pada pokoknya Penggugat dianggap tidak mampu membayar uang pesangon kepada Tergugat;
7. Bahwa terhadap permohonan pailit yang diajukan oleh Tergugat tersebut sesuai register dalam perkara Nomor 38/PAILIT/2011/PN.Niaga Sby. Dan selanjutnya atas permohonan tersebut telah dikeluarkan amar putusan oleh Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya yaitu menolak permohonan pailit yang diajukan oleh Tergugat;
8. Bahwa selanjutnya setelah permohonan pailit tersebut ditolak, Tergugat merasa tidak puas dan kemudian mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Penggugat sebagaimana di register dalam perkara Nomor 04/PKPU/2012/PN.Niaga Sby;
9. Bahwa atas permohonan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dilakukan oleh Tergugat tanpa dasar hukum tersebut, Penggugat sangat dirugikan baik secara materiil maupun immateriil;
10. Bahwa berdasarkan tindakan Tergugat melakukan tindak pidana pencurian terhadap aset-aset perusahaan milik Penggugat tersebut sebagaimana terurai pada angka 4 dan 5 putusan *a quo* merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian";
11. Bahwa untuk menangani dan menyelesaikan perkara pencurian dan perkara permohonan pailit serta PKPU tersebut, Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya yang cukup besar di antaranya untuk menggunakan jasa Advokat dalam ketiga perkara tersebut sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa perbuatan melawan hukum tersebut baik secara langsung menyebabkan terjadinya kerugian (*adequate veroorzaing*) yang dialami Penggugat baik materiil maupun immateriil selama proses hukum tersebut sangat menyita pikiran dan mengganggu kinerja dan operasional perusahaan milik Penggugat serta mengakibatkan nama baik perusahaan tercemar di mata rekan bisnis baik rekanan, *customer*, *buyer* dan perbankan sehingga Penggugat mengalami kerugian immateriil yang jika ditaksir mencapai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
13. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan Penggugat ini kelak di kemudian hari tidak menjadi sia-sia belaka (*illusoir*), maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gresik agar berkenan memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Kelapa Nomor 31, RT 01, RW 01, Desa Sukorejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;
 - Sebelah Utara : Rumah Nomor 30 milik Aslimin;
 - Sebelah Selatan : Rumah Nomor 32 milik Kohar;
 - Sebelah Barat : Jalan Kelapa;
 - Sebelah Timur : PT Hastra Pasific Papua;Dan 1 (satu) unit sepeda motor Roda dua merk Yamaha Jupiter Z warna biru Nomor Pol. W 2757 KD;
14. Bahwa Penggugat khawatir tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk memohon agar Tergugat dikenakan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan perkara ini dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara ini sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan;
15. Bahwa terhadap putusan *a quo* yang berdasarkan putusan Majelis Hakim merupakan bagian dari akta otentik sebagaimana dimaksud pada Pasal 1870 KUHPdata “Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya”;
16. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti otentik, maka berdasarkan ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR Penggugat mohon

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt/2015



agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat *verzet*, banding maupun kasasi;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gresik supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah, benar dan berharga (*goed en van waarde verklaren*) terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Gresik;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas pencurian kayu yang dilakukan oleh Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mengganti seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat sehubungan dengan adanya gugatan Pailit serta PKPU yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara kontan dan sekaligus dalam tempo 14 hari sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa atas keterlambatan memenuhi isi putusan yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun perlawanan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Pengadilan Negeri Gresik berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan kabur/*obscuur libel*.

- Bahwa inti/pokok gugatan Penggugat sebagaimana dalam posita adalah dikarenakan:
 - Tergugat diharuskan membayar ganti rugi atas pencurian kayu, padahal faktanya Penggugatlah yang seharusnya mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Tergugat yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial (telah mempunyai kekuatan hukum tetap) yang telah dikuatkan oleh Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 55 PK/Pdt.Sus/2012 Jo Putusan Kasasi Nomor 379 K/PDT.SUS/2010 Jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial 207/G/2009/PHI.Sby., Penggugat mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran hak-hak Tergugat sejumlah Rp40.702.500,00 (empat puluh juta tujuh ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menerima eksepsi ini dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gresik telah memberikan Putusan Nomor 55/Pdt.G/2013/PN.Gs, tanggal 19 Mei 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp801.000,00 (delapan ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri Gresik tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 548/Pdt/2014/PT.Sby, tanggal 28 November 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 8 Januari 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 55/Pdt.G/2013/PN.Gs, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Februari 2015;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 9 Februari 2015 kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 23 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex Facti* pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding telah salah dan tidak tepat dalam menerapkan hukum, sehingga dalam memberikan pertimbangan dan putusan Nomor 55/PDT.G/2013/PN.Gs, tanggal 19 Mei 2014 Jo. putusan Nomor 548/PDT/2014/PT-SBY tanggal 28 November 2014 adalah sangat merugikan Pemohon Kasasi;
2. Bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Gresik Nomor 55/PDT.G/2013/PN.Gs. tanggal 19 Mei 2014 yang secara serta merta dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya pada halaman 18 alinea terakhir berbunyi:

“Menimbang, majelis kemudian menyimpulkan adanya ketidakcocokan besaran kerugian menurut saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat dan seterusnya”;

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* menyimpulkan bahwa:

“Dengan adanya ketidakcocokan antara bukti P-1 sampai P-3, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan didasari oleh bukti P-1 sampai dengan P-3 tersebut adalah merupakan dalil yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat;

Bahwa pertimbangan hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* menurut kami telah bertentangan dengan hukum atau undang-undang, bahwa salah satu pokok gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) dalam bentuk tindak pidana pencurian terhadap kayu milik Pemohon Kasasi yang mengakibatkan kerugian materiil terhadap Pemohon Kasasi;

Bahwa perbuatan pidana tersebut telah dibuktikan oleh suatu putusan pengadilan di tingkat pertama, tingkat banding bahkan di tingkat Mahkamah Agung RI sehingga secara hukum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai besaran nilai kerugian kayu yang menurut pertimbangan *Judex Facti* adalah tidak sesuai antara nilai kerugian yang terdapat dalam putusan pidana dan nilai kerugian yang telah diuraikan oleh saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah sangat naif dan kerdil sekali;

Bahwa kayu yang dicuri oleh Termohon Kasasi adalah bukan kayu jadi siap kirim dan bukan dari jenis yang sama melainkan kayu sisa campuran yang tidak dapat dinilai secara ekonomi dengan pasti seperti halnya kayu yang telah *dipacking* (jenis kayu, ukuran, kubikasi dan harganya dapat dipastikan) bahwa selain itu perbuatan pidana pencurian yang dilakukan oleh Termohon Kasasi adalah perbuatan pidana berlanjut atau berulang-ulang sehingga tidak dapat dipastikan berapa nilai kerugiannya secara pasti;

Namun berdasarkan cara dan pengambilan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dalam melakukan pencurian maka berdasarkan pengalaman Pemohon Kasasi berpuluh-puluh tahun dalam melakukan pekerjaan atau bisnis di bidang kayu maka nilai kerugian minimal yang dialami oleh Pemohon Kasasi ditafsir sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa bisa saja Pemohon Kasasi mendalilkan besaran kerugian senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun oleh Pemohon Kasasi tidak dilakukan mengingat cara pengambilan kayu yaitu dengan menggunakan sepeda motor sehingga bertentangan dengan logika berpikir bisnis yang rasional atau singkatnya patut;

Bahwa untuk itu, kami bertetap pada pendapat bahwa pertimbangan *Judex Facti* sangat sempit khususnya dalam menentukan masalah besaran nilai kerugian yang dialami oleh Pemohon Kasasi sehingga terkesan *Judex Facti* hanyalah corong undang-undang yang sangat positivistik dan *legalistik* sehingga merugikan kepentingan Pemohon Kasasi;

3. Bahwa dalam pertimbangan hukum yang lainnya, kerugian yang dialami oleh Pemohon Kasasi tidak hanya masalah nilai kayu yang telah dicuri oleh Termohon Kasasi dan telah didukung oleh bukti berupa putusan-putusan pengadilan, namun adanya gugatan-gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi yaitu gugatan *pailit* dan PKPU yang diajukan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya terhadap perusahaan milik Pemohon Kasasi sehingga menyebabkan Pemohon Kasasi mengalami kerugian yang sangat besar dengan dibatalkannya kontrak kerjasama atau bisnis, bahwa fakta ini terdapat persesuaian dengan keterangan saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa *Judex Facti* secara sepihak telah berbuat tidak adil dengan mengambil kesimpulan bahwa Pemohon Kasasi mempunyai tanggungan pesangon sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang harus dibayar kepada Termohon Kasasi, bahwa pesangon yang diminta oleh Termohon Kasasi saat ini masih dalam upaya peninjauan kembali dimana Pemohon Kasasi telah melampirkan bukti putusan pengadilan dalam perkara pidana di tingkat kasasi yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi telah bersalah melakukan perbuatan atau tindak pidana pencurian sehingga akan mempengaruhi besaran pesangon yang diminta oleh Termohon Kasasi mengingat dasar pemutusan hubungan kerja yaitu adanya perbuatan pidana berupa pencurian dan saat ini telah berkekuatan hukum tetap;
Bahwa untuk itu, *Judex Facti* telah melakukan keberpihakan yang sangat nyata dengan mencampur adukkan permasalahan gugatan pokok Pemohon Kasasi namun disisi yang lain gugatan pailit dan PKPU yang diajukan oleh Termohon Kasasi tidak dipertimbangkan sama sekali atau dikesampingkan oleh *Judex Facti*;
5. Bahwa *Judex Facti* telah mengesampingkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah diajukan dalam perkara ini dengan mereduksi kerugian korban hanya pada nilai kerugian kayu yang dicuri oleh Termohon Kasasi *an sich* dan kemudian secara sewenang-wenang memberikan pertimbangan hukum yang berat sebelah atau memihak bahwa bukti putusan pailit dan PKPU bukanlah menjadi bagian dari pokok gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Pemohon Kasasi namun di sisi yang lain membenarkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang bukan merupakan kewenangan *Judex Facti*;
6. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi telah menguraikan dengan jelas bahwa Termohon Kasasi telah mengajukan gugatan Pailit dan PKPU tanpa didasari oleh dasar hukum yang kuat sehingga nyata-nyata merugikan Pemohon Kasasi;
Bahwa dalam putusannya *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap pertimbangan hukum yang dijadikan dasar untuk menolak dalil yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk mengadili perkara ini;
7. Bahwa mengajukan tuntutan hukum atau gugatan hukum adalah merupakan hak warga Negara yang dijamin oleh undang-undang namun mengajukan dan mendapatkan ganti rugi atas gugatan atau tuntutan yang diajukan oleh orang lain adalah merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh undang-undang pula;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan putusan pengadilan atas gugatan permohonan *pailit* dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi tanpa didasari oleh dasar hukum atau payung hukum adalah merupakan bentuk nyata dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi;

Bahwa dengan adanya gugatan-gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi mengakibatkan Pemohon Kasasi tersita dan tersandera waktu dan pikiran serta mengakibatkan sejumlah pekerjaan atau proyek Pemohon Kasasi yang bernilai ratusan miliar menjadi terganggu dan ada sebagian yang dibatalkan secara sepihak oleh *buyer* (pembeli);

Bahwa fakta tersebut dikuatkan atau terdapat persesuaian dengan kesaksian saudara Erwin Iskandar sebagai rekan bisnis Pemohon Kasasi yang telah membatalkan kontrak perjanjian kerjasama sejumlah Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) akibat mengetahui bahwa perusahaan milik Pemohon Kasasi digugat pailit oleh Termohon Kasasi;

Bahwa seharusnya, apabila Termohon Kasasi merasa menang dalam tingkat kasasi seharusnya mengajukan permohonan eksekusi melalui Ketua Pengadilan Negeri setempat bukannya mengajukan gugatan pailit;

Bahwa berdasarkan penjelasan dan alasan tersebut di atas sudah sepatutnya gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi dikabulkan oleh *Judex Facti*;

8. Bahwa oleh karena alasan-alasan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya cukup beralasan, sehingga permohonan Pemohon Kasasi haruslah dikabulkan demi keadilan dan kepastian hukum di republik ini, oleh karenanya Termohon Kasasi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, yang mendalilkan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu pencurian barang milik Pemohon Kasasi/Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebaliknya Termohon Kasasi/Tergugat mampu membuktikan dalilnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat berutang pesangon kepada Termohon Kasasi/Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT RIMBA KUSUMA LESTARI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dimana Pemohon Kasasi/Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT RIMBA KUSUMA LESTARI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1382 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H
Nip. 19610313 198803 1 003